



## BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung , 5 Mei 2021

Kepada

- Yth :
1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
  2. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Temanggung;
  3. Camat se-Kabupaten Temanggung;
  4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung;
  5. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Temanggung;
  6. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung ;
  7. Takmir Masjid se Kabupaten Temanggung;
  8. Seluruh Warga Masyarakat Temanggung.

di - TEMPAT

### SURAT EDARAN

NOMOR 451.1/008 Tahun 2021

### TENTANG

PEDOMAN SHOLAT IDUL FITRI 1442 H/TAHUN 2021 DAN SILATURAHMI PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/TAHUN 2021

Menimbang :

1. Bahwa adanya Peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Temanggung menjadikan Pandemi Covid-19 belum berakhir. Upaya pemerintah dengan strategi 3 T yaitu *testing* (pemeriksaan), *tracing* (pelacakan), dan *treatment* (pengobatan) yang di ikuti dengan penguatan rumah sakit dan pelaksanaan vaksin tidak akan mencapai hasil yang maksimal apabila perubahan perilaku masyarakat yang meliputi 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas tidak dilaksanakan dengan baik.
2. Bahwa upaya pengendalian penyebaran Covid-19 melalui pelaksanaan 3 T dan implementasi 5M tetap harus dilaksanakan apalagi di saat ibadah sholat Idul Fitri, masyarakat biasanya saling berinteraksi dan berada dalam sebuah kerumunan, dimana hal tersebut sangat berpotensi menjadi media penyebaran Covid-19.

Memperhatikan;

1. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
2. Surat Edaran Kementrian Agama Nomor SE.04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Surat Edaran Nomor SE.03 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri Tahun 1442 H/Tahun 2021, yang intinya ibadah sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Di Bulan Ramadhan dan Syawal 1442 H/Tahun 2021 yang intinya mensyaratkan penegakan protokol kesehatan yang ketat di ibadah sholat Idul Fitri.
4. Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor Surat Edaran (SE) PP Muhammadiyah Nomor 03/EDR/I.0/E/2021 Tentang Tuntunan Ibadah Di Bulan Suci Ramadhan 1442 H/Tahun 2021 yang intinya penerapan protokol kesehatan yang ketat saat pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri 2021.
5. Surat dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama Nomor 4103/C.I.33/04/2021 Tentang Panduan Ramadan Dan Idul Fitri 1442/2021 yang intinya pelaksanaan Sholat Idul Fitri dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh pemerintah,
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2784/SJ Tentang Larangan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Kegiatan Open House, Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442/Tahun 2021.

Oleh Karena itu melalui Surat Edaran ini Bupati Temanggung meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Temanggung dilarang melaksanakan takbir keliling, melainkan tetap menggemakan suara takbir dan tahmid di masjid yang dilakukan oleh takmir masjid atau jamaah yang terbatas jumlahnya.
2. Pelaksanaan sholat Idul Fitri hanya boleh dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka di wilayah Rukun Tetangga (RT) yang diatur dalam PPKM Mikro berada di Zonasi hijau dan kuning, bagi masjid dan lapangan terbuka yang berada di zonasi oranye dan merah dilarang menyelenggarakan Sholat Idul Fitri.  
Informasi perkembangan data Covid-19 perdesa/kelurahan dapat dilihat pada laman <https://corona.temanggungkab.go.id> dan ketentuan Zonasi ditentukan oleh Satgas Tingkat desa/kelurahan berdasarkan data perkembangan angka kasus Covid-19 di tingkat Rukun Tetangga (RT).
3. Pembatasan jamaah sholat Idul Fitri dilakukan dengan jumlah jamaah maksimal 50 % dari kapasitas masjid/lapangan terbuka.



4. Takmir masjid wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan seperti penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah Sholat idul Fitri, mengatur pintu keluar masuk, penyediaan sarana cuci tangan, melaksanakan pengecekan suhu tubuh dan jika ditemukan jamaah dengan suhu  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan memasuki area ibadah sholat idul fitri, dan menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai, minimal jarak 1 meter, serta memasang imbauan berupa spanduk dan pamflet tentang penerapan protokol kesehatan di area sholat idul fitri pada tempat yang strategis.
5. Kepada para jamaah diminta untuk menjalankan Sholat Idul Fitri dalam kondisi sehat, menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer; menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan dan membawa sajadah dan mukena masing masing.
6. Pelaksanaan kegiatan silaturahmi, saling berkunjung dan sejenisnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dilarang di wilayah zonasi oranye dan merah yang diatur dalam PPKM Mikro sedangkan di wilayah Rukun Tetangga (RT) zonasi hijau dan kuning diperbolehkan dengan syarat silaturahmi hanya boleh dilaksanakan didalam 1 (satu) desa;
  - b. Dilarang melakukan kegiatan silaturahmi, saling berkunjung antar desa;
  - c. Pada saat kegiatan silaturahmi untuk tidak saling bersalam-salaman atau berpelukan; dan
  - d. Dilarang mengadakan open house, halal bihalal ataupun pengajian akbar dalam rangka hari Idul Fitri 1442H/Tahun 2021.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung ;
3. Komandan Kodim 0706 Temanggung ;
4. Kapolres Temanggung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung.